

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SUAMI TERHADAP KERUGIAN ATAS PERJANJIAN YANG  
DISEBABKAN OLEH ISTRI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PERDATA PN MEDAN  
REG.NO.346/PDT.G/2009/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan  
Gelara Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NOVITA SARI**

**NPM : 09 . 840 . 0057  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA : NOVITA SARI**  
**NIM : 09.840.0057**  
**BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KERUGIAN ATAS PERJANJIAN YANG DISEBABKAN OLEH ISTRI (Studi Kasus Putusan Perdata PN Medan Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.Mdn)**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, MHum**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**  
**TANDA TANGAN :**

**2. NAMA : MUAZZUL, SH, M.Hum**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**  
**TANDA TANGAN :**

**III. PANITIA UJIAN MEGA HIJAU**

**TANDATANGAN**

**1. KETUA : Prof. H. Syamsul Arifin SH., MH**  
**2. SEKRETARIS : Rafiqi SH., MM**  
**3. PENGUJI I : Taufik Siregar SH., MHum**  
**4. PENGUJI II : Muazzul SH., MHum**

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN FAK HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BID. HKM KEPERDATAAN  
FAK. HUKUM – UMA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH**

**(ZAINI MUNAWER, SH., MHum)**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**


**NAMA : NOVITA SARI  
NIM : 09.840.0057  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SUAMI TERHADAP KERUGIAN ATAS  
PERJANJIAN YANG DISEBABKAN OLEH  
ISTRI**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, MHum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN : **

**2. NAMA : MUAZZUL, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : **

**TANDA TANGAN : **

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA (ZAINI MUNAWIR, SH., MHum)

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN**

***Kuhadiahkan Karya Sederhana ini  
Kepada yang senantiasa  
Mendoakanku, Menyayangiku, dan Mencintaiku  
Yang membuat semua jadi sangat berarti***

***Ya..... Allah.....***

***Hari ini aku bersujud atas berkahmu  
setitik kebahagiaan telah kunikmati  
sepenggal dari cita-citaku telah kuraih  
ternyata kesabaran, perjuangan dan pengorbananku  
selama ini berbuah manis dan berhasil***

***Karya sederhana ini kupersembahkan untuk Mama dan Papa tercinta  
Rosleini, B.Sc., dan Rudi Iskandar  
Terimakasih atas semua pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan nasehat  
Yang telah diberikan, walaupun sesungguhnya semua itu  
Takkan pernah tergantikan sampai kapanpun***

***Terimakasih pula kuucapkan untuk Kakakku tercinta Putri Sartika S.Kom  
Dan Adikku tercinta Agung Ramadhan serta sahabat – sahabatku  
Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi  
Sehingga hari-hariku menjadi sangat indah dan berwarna  
Kalian adalah motivator untuk membuatku tangguh  
Serta dewasa dalam menjalani hidup ini.***

*I'll spread my wings and I'll learn how to fly  
I'll do what it takes until I touch the sky,  
make a wish, take a risk, take a chance, make a change  
and breakaway  
Out of the darkness and into the sun.*

*= Kelly Clarkson =*



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KERUGIAN ATAS PERJANJIAN YANG DISEBABKAN OLEH ISTRI

(STUDI KASUS PUTUSAN PERDATA PN MEDAN  
REG.NO.346/PDT.G/2009/PN.MDN)

OLEH

NAMA : NOVITA SARI

NPM : 09.840.0057

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, Hutang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Berkaitan dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami (penulis asumsikan tidak ada persetujuan suami juga) berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah.

Dalam hal menjaminkan harta bersama itu adalah benar seorang istri atau seorang suami tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan suami atau istrinya. Dan akan berakibat tidak sahnya perjanjian tersebut.

Akan tetapi didalam perkara perdata Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN ini, si suami (Tergugat II) bukannya tidak mengetahui perjanjian hutang yang dibuat oleh istrinya (Tergugat I) tersebut, hanya saja Tergugat II tidak ada saat penandatanganan dan serahterima objek sengketa tersebut. Buktinya Tergugat II pernah datang bersama Tergugat I kerumah Penggugat untuk memohon dipinjamkan sejumlah uang dengan menjaminkan Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14/X/APHAT-GR/MDI./1986) tersebut. Walaupun begitu, ia (Tegugat II) tetap harus ikut bertanggung jawab membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung renteng bersama Tergugat I.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan lindungan yang dilimpahkannya kepada penulis, sehingga Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan penulis tepat pada waktunya.

Penulisan Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan kurikulum untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Jurusan Hukum Konsentrasi Bidang Keperdataan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA. Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi kasus hutang piutang dengan putusan kasus perdata dari Pengadilan Negeri Medan Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN. Penulis menyadari bahwa mustahil jika tidak ada kesalahan atau perbedaan pendapat dalam penyajian Penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai saran maupun kritikan sehat dari semua pihak yang mengarah perbaikan Penulisan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Taufik Siregar SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Ilmiah ini.
2. Bapak Muazzul SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

3. Bapak Zaini Munawir SH., Mhum., selaku Ketua Program Studi Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Rafiqi SH., MM., selaku Sekretaris Seminar Proposal dari penulis.

4. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.

6. Orang tua, kakak dan adik penulis yang tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

7. Kepada teman – teman penulis yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian Penulisan Ilmiah ini, terutama Hotma, Risma, Darji, Cecil, Bang Jali dan Dini.

Akhir kata penulis mengharapkan Penulisan Ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan mohon agar dapat dimaklumi.

Medan, Juli 2013

Penulis,

NOVITA SARI



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II     SUAMI DAN ISTRI PADA UMUMNYA</b>	
A. Ikatan Suami Istri .....	11
B. Hak – Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	17
C. Harta Benda Dalam Perkawinan .....	29
<b>BAB III    KERUGIAN ATAS PERJANJIAN PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Kerugian .....	42
B. Pengertian Perjanjian .....	48
C. Jenis-Jenis Perjanjian .....	56
D. Berakhirnya Perjanjian .....	59

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS/HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KERUGIAN ATAS PERJANJIAN YANG DISEBABKAN OLEH ISTRI**

A. Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum.....67

B. Tanggung Jawab Suami Terhadap Hutang yang Terjadi Selama Masih Dalam Ikatan Pernikahan.....74

C. Kasus dan Tanggapan Kasus

Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN.....77


**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....83

B. Saran.....84

**DAFTAR PUSTAKA.....86**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## **BABI**

# **P E N D A H U L U A N**

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin.

Didalam perkawinan dikenal adanya harta benda dalam perkawinan. Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah

harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP.

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H., dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama).<sup>1</sup>

Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula.

<sup>1</sup> Prof. Subekti, S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, 2010 hal. 34.

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Berkaitan dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami (penulis asumsikan tidak ada persetujuan suami juga) berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah.

Dalam skripsi ini, Pengadilan Negeri Medan pernah mengadili kasus serupa mengenai penggunaan harta bersama tanpa sepengetahuan suami/isteri. Pada kasus tersebut seorang istri menjaminkan tanah/rumah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan suaminya. Pada akhirnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan REG.NO.346/PDT.G/2009/PN.MDN dinyatakan bahwa, "*Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri.*" PN Medan lebih lanjut berpendapat bahwa, karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan seorang istri (Tergugat I) yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah tidak sah menurut hukum. Tetapi karena tindakan si istri (Tergugat I) tersebut telah menimbulkan

kerugian pihak lain maka atas perbuatan si istri (Tergugat I) tersebut, maka si suami (Tergugat II) harus ikut menanggung akibat hukum dengan membayar kerugian yang diderita si Penggugat secara tanggung renteng.

Menghubungkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perjanjian (berkaitan dengan harta bersama) yang dibuat tanpa persetujuan pasangan. Apabila kita hubungkan dengan perjanjian penjaminan rumah tersebut (penjaminan dengan hak tanggungan) maka perjanjian penjaminan tersebut dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari suami, sehingga tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu mengenai kausa yang halal. Sebab Pasal 1337 KUHPerdato sudah menentukan bahwa, *"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."* Sementara, ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/isteri.

Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatakan pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini, isteri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. Tindakan hukum berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan dengan

persetujuan pasangan. Jadi karena tidak ada persetujuan pasangan, penjaminan rumah dengan hak tanggungan tersebut tidak sah, yang mengakibatkan rumah tersebut tidak dapat dieksekusi apabila isteri tidak dapat membayar utangnya. Tetapi Pengadilan akan tetap menghukum istri dan suami tersebut untuk membayar hutangnya secara tanggung renteng.

### A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa skripsi mempunyai judul yang harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda – beda dari judul skripsi, dimana judul skripsi yang dimaksud adalah *Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Kerugian Atas Perjanjian Yang Disebabkan Oleh Istri*.

Untuk lebih jelas, maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>2</sup> Yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum.
2. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).<sup>3</sup>
3. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal: 1470.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal: 1398.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal: 1343.

4. Kerugian adalah menanggung atau menderita rugi.<sup>5</sup>
5. Perjanjian atau persetujuan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pasal 1313 adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
6. Istri adalah wanita yang telah dinikahi atau yang bersuami.<sup>6</sup>

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan tentang tinjauan hukum dilihat dari hukum khususnya perdata mengenai Tanggung Jawab Suami atas Kerugian atas Perikatan yang disebabkan oleh Istri.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Oleh karena itu penulis percaya bahwa, hasil dari proposal ini akan bermanfaat bagi masyarakat awam untuk berhati-hati untuk melakukan perbuatan hukum dengan menyepakati perjanjian seperti yang dicontohkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan REG.NO.346/PDT.G/2009/PN.MDN.

Dengan begitu, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: *Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Kerugian Atas Perjanjian Yang Disebabkan Oleh Istri.*

<sup>5</sup> Ibid, Hal: 1186.

<sup>6</sup> op cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal: 552.





### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan agar lebih mudah terlebih dahulu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan ajaran yang diajarkan. Timbulnya pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. “Bagaimana Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Istri dalam melakukan Perbuatan Hukum ”
2. “Bagaimana Tanggung Jawab Suami terhadap Hutang yang dibuat oleh Istri yang terjadi selama masih dalam ikatan perkawinan dikaitkan dengan Kasus Putusan Perdata PN Medan Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.Mdn.”

### D.Hipotesa

Terhadap perjanjian yang dibuat oleh istri dalam skripsi ini, dibuat dan ditandatangani tanpa kehadiran si suami. Awalnya penulis berfikir perjanjian ini tidak sah karena menurut ketentuan pasal 1330 (3) KUHPerdara, *orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian (salah satunya) adalah perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu.*

Dengan ketentuan tersebut penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa perjanjian yang dibuat istri tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan suami sehingga objek sengketa tidak dapat dieksekusi. Akan tetapi hutang yang telah terjadi tetap harus dibayar dan juga ditanggung oleh suami karena istri merupakan tanggung jawab suami.

## E. Tujuan Penelitian

Apabila kita melakukan suatu perbuatan, maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu. Demikian juga halnya di dalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasannya nanti. Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat, bagaimana sebenarnya tanggung jawab suami kepada istri, khususnya apabila si istri terjerat perkara yang berujung pada kerugian dan keabsahan perjanjian yang buat oleh si istri tersebut.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah kerugian.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)
2. Studi lapangan (*Field Research*)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai adalah tergantung pada judul skripsi yang bersangkutan. Adapun metode pengumpulan

data dalam skripsi ini yaitu studi kepustakaan (*Library Reasearch*) dan studi lapangan (*Field Research*).

1. Studi kepustakaan (*Library Reasearch*), dimana penulis membaca buku – buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Studi lapangan (*Field Research*), mengadakan wawancara dan pengumpulan data – data guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan secara singkat mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Jadi, gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Umum tentang Suami Dan Istri**

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan tentang Pengetian Suami dan Istri Hak – hak dan kewajiban Suami dan Istri, Harta bersama dalam perkawinan.

### **BAB III : Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Kerugian**

Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian kerugian, pengertian perikatan, sumber – sumber perikatan, kerugian atas perikatan.

**BAB IV : Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Kerugian Atas Perjanjian Yang Disebabkan Oleh Istri. (Putusan Pengadilan Negeri Medan REG.NO.346/PDT.G/2009/PN.MDN)**


Dalam bab ini akan menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 346/Pdt.G/2009/PN.MDN dan Kedudukan Istri dalam melakukan perbuatan hukum serta tanggung jawab suami.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi penelitian atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran – saran kepada pihak – pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran - Lampiran**



## BAB II

### SUAMI ISTRI PADA UMUMNYA

#### A. Ikatan Suami Istri

**Suami** adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. Dalam berbagai agama biasanya seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita. Dalam budaya tertentu pernikahan seorang pria dengan banyak wanita dikategorikan sebagai poligami.

Sedangkan, **Istri** adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria, dalam hal ini, Undang Undang Perkawinan juga menganut asas monogami. pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri. Kata "istri" diambil dari bahasa Sanskerta *strī* yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan".

Suami dan istri diikat dalam sebuah pernikahan dalam ikatan perkawinan, **Pernikahan** atau adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisisuku

bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*" Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu

disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
- b) Adanya *akad (sighat)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (kabul).
- c) Adanya wali dari calon istri.
- d) Adanya dua orang saksi.

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu dibarengkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan*



*dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Dipertegas dalam dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.

Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi:

- a) Persetujuan kedua belah pihak;
- b) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d) Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;
- e) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).

Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;

- 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
  - b. Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu :

- a. Berlangsung seumur hidup
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka.

## B. Hak – Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, baik berupa materi ataupun non materi. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri. Dengan kata lain suami mempunyai beberapa kewajiban,<sup>7</sup> dan istri pun sama memiliki banyak kewajiban

Suami dan istri apabila telah menikah, maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dalam pemenuhannya haruslah seimbang antara suami dan isteri.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dimana budaya *patriarkhi* yang masih mendominasi dunia membuat kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Im.159

dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Bukan menjadi rahasia umum, jika dalam rumah tangga, seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam hak nya. Dan sebaliknya banyak kaum perempuan yang sangat tersiksa karena harus menaati kewajibannya yang merupakan hak suami. Hal ini dimungkinkan kesalahan dalam memahami dan terlanjur budaya telah membentuk *mind set* itu, sehingga pemenuhan akan hak isteri kurang diperhatikan.

Apabila akad nikah telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>8</sup>

#### Hak dan kewajiban suami isteri dalam perundangan

Dalam UU no 1 tahun 1974, yakni undang-undang perkawinan nasional menyebutkan bahwa "suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (pasal 31 (1-3). Selanjutnya diterangkan dalam pasal 33 yakni suami dan

<sup>8</sup> Pasal 1, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34 (1-3)

a. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Hak dan Kewajiban Menurut Islam yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis (Misalnya ; Kewajiban bersama antara suami isteri untuk bergaul dengan baik, Kewajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah, dan Kewajiban isteri untuk menaati suami), pada kenyataannya Islam tidak memiliki institusi untuk memaksakan peraturan-peraturan yang dimilikinya, maka tak jarang pada dataran impelementasinya banyak tugas-tugas suami yang memang sudah menjadi kewajibannya diselewengkan menjadi semacam modal untuk menguasai istri, yang pada akhirnya isteri menjadi pihak yang dirugikan.

Pada gilirannya hak-hak isteri menjadi terabaikan dan bahkan menjadi malapetaka bagi pihak isteri. Di sinilah kelemahan Islam di satu sisi, karena tidak memiliki lembaga penegak hukum yang bisa memaksakan bunyi perintah-perintahnya, namun di sisi lain merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem hukum pada umumnya, karena Islam lebih mempercayakan kepada ketaatan individu.

Kemudian untuk melengkapi dan mewujudkan cita-cita perkawinan dan melindungi para pihak dari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, Negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam

masalah perkawinan.<sup>9</sup> Hasilnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan di dalamnya mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami isteri. Namun perbedaan yang paling nampak dengan konsep perkawinan dalam Islam yaitu bahwa undang-undang perkawinan memiliki ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang sifatnya memaksa, yakni pertanggungjawaban hukum ketika para pihak melalaikan tugasnya masing-masing. Sedangkan agama tidak memiliki ketentuan tegas seperti Undang-Undang.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, namun di beberapa tempat (pasal) yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun meteri hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 (BAB Hak dan Kewajiban) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

#### Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

#### Pasal 31

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

#### Pasal 32

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

<sup>9</sup> Amad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Im. 63

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Secara azasi, terdapat perbedaan antara konsepsi Islam mengenai hak dan kewajiban dengan konsepsi Undang-Undang Perkawinan. Salah satu perbedaannya misalnya terdapat pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan Islam, yang memberi kewenangan kepada para suami untuk membatasi peran isteri pada sektor publik.<sup>10</sup> Sikap Islam tersebut di atas nyata-nyata bertentangan dengan asas yang dikandung Pasal 31 ayat (1) yang menganut asas keseimbangan antara suami isteri dalam rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, menurut hemat penyusun bahwa hak dan kewajiban antara konsepsi Islam dengan konsepsi undang-undang perkawinan terdapat

<sup>10</sup> Amad Azar Basyir, *Ibid*, lm. 63

perbedaan, bukan saja secara material, melainkan lebih dari itu yaitu pada persoalan-persoalan prinsipil pada beberapa tempat, walaupun pada beberapa ketentuan di tempat lain terdapat persamaan.

Jadi, sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan, pada pasal 31 bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hal ini tidak sejalan dengan pasal 108 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah kawin dianggap tidak mampu bertindak (*handelingsonbekwaam*) oleh karenanya hanya dengan bantuan suami yang bersangkutan baru dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.<sup>11</sup> Namun ketentuan pasal 108 KUH Perdata tersebut tidak berlaku lagi.<sup>12</sup>

Beranjak dari UU Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal-pasal diatas, Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu:

1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf kedalam rumah tangga ataupun keluar (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.
4. Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami, dan istri jg berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.

<sup>11</sup> Lili Rosyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm. 180-181.

<sup>12</sup> Surat Edaran Makama Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia mengenai beberapa pasal tertentu dari KU Perdata dianggap tidak berlaku lagi.



5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia sebagaimana telah penyusun uraikan di atas, bahwa perihal hukum perdata menyangkut perkawinan sudah di atur oleh UU tersendiri, dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban suami isteri. Adapun hak dan kewajiban suami isteri yang telah termuat dalam KHI adalah dimulai dari pasal 77- 84 (BAB Hak dan Kewajiban Suami Istri).

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam kompilasi lebih sistematis dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Agaknya KHI dalam masalah hak dan kewajiban ini mewujudkan sikap yang mendua, satu sisi ingin mewujudkan sikap kesetaraan sedangkan pada sisi yang lain belum berhasil sepenuhnya keluar dari main steam fikih Islam yang jelas-jelas tidak menempatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Dibawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban suami istri :

-Bagian Kesatu mengenai ketentuan umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri:

<sup>13</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), Hlm. 73-78.

## Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

## Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

-Bagian kedua mengenai hak dan kewajiban suami tentang kedudukan suami istri:

## Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

-Bagian ketiga mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami

#### Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

-Bagian keempat mengenai hak dan kewajiban suami tentang tempat kediaman

#### Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

-Bagian kelima mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dan seorang

#### Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

-Bagian keenam mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban istri

### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban-suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## 2. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Ditinjau Dari Hukum Adat

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dilihat dari hukum adat, dapat diambil analisa bahwa hukum adat hanya berlaku didaerah yang sangat kental akan adat budayanya. Dan tidak dapat dipakai di adat lainnya, jadi hukum adat adalah hukum yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang. Adapun contoh perkawinan dalam hukum adat adalah perkawinan semanda, perkawinan bebas,

perkawinan belarian dll. Dalam hal hak dan kewajiban dalam perkawinan dengan hukum adat ini . dimungkinkan ketidakseimbangan dalam pemenuhannya. Contoh yang riil adalah seorang isteri yang hanya disuruh menunggu ladang dan pemenuhan atas hak nya sama sekali tidak diperhatikan, terjadi di lampung . mengapa isteri diperlakukan seperti itu?, karena dalam adat suku lampung asli, wanita itu dibeli untuk dijadikan isteri, sehingga terkesan setelah menjadi isteri wanita itu bisa diperlakukan semau suami. Apalagi jika si isteri tersebut tidak membawa “sesan” (serah-serahan), maka akan semakin parah diperlakukan sekenaknya oleh suaminya.

Namun hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah, baik suami maupun isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Ditinjau Dari Agama (Islam)

Menurut hukum Islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagaimana firman Allah yang artinya:” dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

<sup>14</sup> Prof.H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, cv.Mandar Maju.Bandung 1990. hal.113

### C. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Sedangkan menurut terminologis harta bersama adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak dijelaskan dengan tegas tentang hal itu, sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad.<sup>16</sup>

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>17</sup>

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI,

<sup>15</sup> W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347

<sup>16</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), Hlm. 99

<sup>17</sup> Bahzler Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasia, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hlm. 33



terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Harta bersama". Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.<sup>18</sup> Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan.

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.<sup>19</sup>

Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, Penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang gono-gini juga diatur dalam hukum islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati, dan dianalisis yang

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Pembimbing, 1961 ), Hlm. 31

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,...Hlm. 109



tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono gini itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa islam tidak mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain-lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Sedangkan menurut Drs. Fachtur Rahman, memberikan definisi bahwa harta gono-gini adalah harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga.

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan *haeruta sihareukat*; di Minangkabau masih dinamakan harta *suarang*; di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*; di Bali disebut dengan *druwe gabro*; dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*.<sup>20</sup> Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.

Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah “gono-gini” lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

<sup>20</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencampuran Bersama Suami Istri*, Bulan bintang, Jakarta, 1965 hal 18

1. UU perkawinan pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah "*harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

2. KUHPerdota pasal 119, disebutkan bahwa "*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.*"

3. KHI pasal 85, disebutkan bahwa "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*". Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).

4. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa "*pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.*"<sup>21</sup>

## 1. Harta Bersama Menurut UU Perkawinan

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu dalam Bab VII pasal 35, 36, dan 37.

### Pasal 35

#### 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

<sup>21</sup> Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2010

- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

### Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Berdasarkan pada pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam, namun di sini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami isteri masing-masing atau suami isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing-masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

## 2. Harta Bersama menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam pasal 85-97. Pada pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Dalam pasal 86 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh memakai hak milik isteri tanpa persetujuan si isteri, jika suami menggunakan harta isteri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada isteri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin kepada isteri dan membahagiakan isteri tidak menyusahkan isteri, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti suami isteri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangga, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain.

Sebagaimana yang telah disebutkan pasal 86 yaitu harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, jadi perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat berupa hibah, hadiah, shadaqah atau yang lainnya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 87 ayat

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Bentuk harta bersama itu sendiri beraneka ragam sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 91 :

- 1) Harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 KHI adalah berupa bendaberwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satupihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Jika dalam rumah tangga terdapat permasalahan yang berhubungan dengan hutang maka dapat diselesaikan dengan menggunakan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan padahartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingankeluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Dalam hal terjadi perkawinan poligami (suami beristeri lebih dari satu) maka mengenai harta bersama diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1) Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Apabila dalam rumah tangga terdapat perbuatan suami atau isteri yang membahayakan terhadap harta bersama maka pasal 95 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- 2) masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati atau salah satu di antara suami isteri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya

maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah berdasarkan pada pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- 3) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### 3. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Bersama Antara Suami

#### Isteri

Dengan putusnya hubungan perkawinan, maka timbul beberapa akibat hukum. Akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan tersebut antara lain :

- 1) Tentang status anak-anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya (wali Hadhanah).
- 2) Tentang harta bersama suami isteri tersebut.
- 3) Tentang nafkah isteri dan nafkah anak.
- 4) Tentang masa tunggu (tenggang waktu Iddah)
- 5) Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah.

### 4. Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami.

Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 ayat (1), disebutkan

bahwa “ Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri



lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam masalah poligami. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk harta bersama yang terdapat dalam perkawinan serial sama halnya dengan perkawinan poligami. Jika suami berpoligami dengan dua istri, maka dalam perkawinan tersebut terbentuk dua harta bersama antara suami dan masing-masing istri. Demikian seterusnya, tergantung pada jumlah istri dalam perkawinan poligami yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, maksudnya adalah tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama. Asas ini sesuai dengan penegasan pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi".

Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam...*Hlm. 34

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*Hlm. 283

atas harta bersama tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama. Jadi apa yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri yang pertama dalam kehidupan rumah tangga mereka merupakan harta bersama yang terpisah dan berdiri sendiri dari harta bersama antara suami dan istri kedua. Istri kedua dan seterusnya, tidak berhak atas harta bersama suami dengan istri pertamanya.<sup>24</sup>

## 5. Pembagian Harta Bersama


Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusannya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu bisa dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak ikut berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus, tentang partisipasi

<sup>24</sup> *ibid*, Hm. 284

pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama baik untuk istri maupun untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagai mana yang diharapkan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.<sup>25</sup>

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 bahwa, “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya.<sup>26</sup>



<sup>25</sup> Abdul Manan, *Ibid.*, Hlm. 129

<sup>26</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Hlm. 38

### BAB III

## KERUGIAN DAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA

### A. Pengertian Kerugian

Kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

#### a. Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

#### b. Kerugian immaterial/idiil.

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materil juga mengandung kerugian imateril, yang dinilai dengan uang.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum:

- dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
- memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
- larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa)
- dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian

setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan :

“ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:

- Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga

bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

- Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

### 1. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdota ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

### 2. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdota, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.

Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal:

### Perihal pengawasan

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- *Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa*
- *Seorang curator, dalam hal curatele, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap curandus*
- *Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya.*
- *Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya*
- *Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya.*



Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindari kegoncangan dalam masyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkah laku orang yang diawasinya.



## B. Pengetian Perjanjian

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. BW (*Burgerlijk Wetboek*) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa Belanda berbunyi “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung oleh pendapat banyak sarjana, antara lain : Hofmann dan J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badrulzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>28</sup>

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga

<sup>28</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363

mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>29</sup>

Subekti<sup>30</sup> menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian/perikatan, karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang tertulis. Sedangkan Pothier membedakan *contract* dan *convention (pacte)*. Disebut *convention* yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menciptakan, menghapuskan atau meubah perikatan. Adapun *Contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.<sup>31</sup>

Argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian disumbangkan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>32</sup> dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III tentang *Verbintenissenrecht* (hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *Contract*. Didalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir *Anglo-American*, perjanjian yang bahasa Belanda-nya *overeenkomst*, dalam Bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang

<sup>29</sup> Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumni Bandung, 2005, hal. 89.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

<sup>31</sup> Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Ibid*.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak", artikel dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 18 No.3, Mei Tahun 2003, hlm. 195-196.

berkaitan dengan bisnis disebut *contract*, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>33</sup>

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>34</sup> Menurut Salim HS, Perjanjian adalah “hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”<sup>35</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. hal. 458.

<sup>34</sup> R. Subekti, Op.cit, hal 1.

<sup>35</sup> Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hal. 27.

(Selanjutnya disebut Salim HS

2. Adanya subjek hukum Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkuaiifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechteperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
3. Adanya prestasi Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.<sup>36</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-

<sup>36</sup> Bahan Kuliah Perancangan Kontrak, M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. 2009.

undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

#### a. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”<sup>37</sup> Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di

<sup>37</sup> Salim HS. Op.cit. hal. 33.

dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya "bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar."<sup>38</sup>

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

<sup>38</sup> H.R. Daeng Naja, Op.Cit, hal.86.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1. Orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-



perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

### 3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

### 4. Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian

itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

### C. Jenis - Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Perjanjian Timbal Balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
- b. Perjanjian Cuma-cuma Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
- c. Perjanjian Atas Bebar Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- d. Perjanjian Bernama (Benoemd) Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang

<sup>39</sup> Mariam Daris, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. Mi-69 (Selanjutnya disebut Mariam II)

berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

- e. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst) Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
- f. Perjanjian Obligatoir Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
- g. Perjanjian Kebendaan Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
- h. Perjanjian Konsensual Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
- i. Perjanjian Riil Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.

- j. Perjanjian Liberatoir Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
- k. Perjanjian Pembuktian Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- l. Perjanjian Untung-untungan Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
- m. Perjanjian Publik Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
- n. Perjanjian Campuran Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Dari jenis-jenis perjanjian di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian waralaba termasuk jenis perjanjian tidak bernama atau *onbenoemde overeenkomst*. Dalam Kamus Hukum, *onbenoemde overeenkomst* adalah “perjanjian atau persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama.”

#### D. Berakhirnya Perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu ; “Perikatan-perikatan hapus karena

- a. pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaharuan hutang;
- d. karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. karena percampuran hutang;
- f. karena pembebasan hutangnya;
- g. karena musnahnya barang yang terhutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- j. karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”.

Dalam buku Mariam Darus, hapusnya perikatan dikarenakan beberapa hal yaitu :<sup>40</sup>

- a. Pembayaran Yang dimaksud dengan pembayaran dalam Hukum Perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”.

<sup>40</sup> Mariam Darns II, Op. Cit, hal. 116.

- b. Subrogasi Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, apabila pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli.
- c. Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Dalam hal perikatan dapat hapus dengan penawaran pembayaran yang diikuti penyimpanan atau penitipan ini di mana debitur yang akan membayar hutangnya kepada kreditur, tetapi kreditur menolak pembayaran tersebut dan oleh debitur uang atau barang yang akan dibayarkan kepada kreditur di titipkan ke pengadilan guna dibayarkan kepada kreditur. .
- d. Pembaharuan Hutang Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.
- e. Musnahnya Barang yang Terhutang Musnahnya barang yang terhutang ini adalah suatu barang tertentu yang menjadi obyek perikatan dihapus dan dilarang oleh Pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.

#### f. Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak

Dalam praktek selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya pemilik suatu perusahaan

memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa pemilik baru tersebut akan mengambil alih juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut.

g. Kompensasi atau Perjumpaan Hutang

Kompensasi itu terjadi apabila 2 (dua) orang saling berhutang 1 (satu) dengan yang lain, sehingga hutang-hutang tersebut dihapuskan karena oleh Undang-undang telah ditentukan bahwa terjadi suatu perhitungan antara mereka. Misalnya, si A berhutang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada si B dan si B mempunyai hutang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si A, sehingga terjadi kompensasi antara mereka yang menyebabkan si A hanya berhutang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si B.

h. Percampuran Hutang

Dalam hal pencampuran hutang ini biasanya dalam hal pewarisan, dimana debitur menjadi ahli waris si kreditor. Apabila kreditor meninggal dunia, maka hutang-hutang debitur dibayarkan oleh ahli warisnya dan menjadi lunas.

i. Pembebasan Hutang

Pembebasan Hutang adalah pernyataan kehendak dari kreditor untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur.

## j. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan

Alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang objektif saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum.

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dan Pasal 1381 KUH Perdata, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu :

1. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir;
2. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut;
3. Ditentukan oleh Undang-undang misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut;
4. Adanya putusan hakim dan;
5. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.

### Wanprestasi

Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :<sup>41</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

<sup>41</sup> Abdulkadir III, Op.Cit, hal. 203.



2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.

Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (*wanprestasi*) terbagi tiga yaitu :<sup>42</sup>

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan,
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sama halnya dengan Mariam Darus, Abdulkadir Muhammad juga menyatakan adanya tiga keadaan *wanprestasi*, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
  2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini, debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak memperbaiki kekeliruannya maka ia dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.
  3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.
- Sementara itu, R. Subekti menyebutkan *wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan)

seorang debitur dapat berupa empat macam :<sup>43</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

<sup>42</sup> Mariam I, *Op.Cit*, hal 23.

<sup>43</sup> R. Subekti. *Op.cit*, hal. 45.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hak tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918);
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut hukuman kepadanya, ia dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

<sup>44</sup> Salim HS I, Op.cit. hal.99

<sup>45</sup> R. Subekti I, Ibid. hal. 55.

- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio non adimpleti contractus*)
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtvenverking*)
  - a. Keadaan Memaksa (*Overmacht* atau *Force majeure*)

Bahwa debitur tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena adanya hal-hal yang tidak terduga, dimana ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap peristiwa yang terjadi di luar dugaan tersebut. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan musnahnya objek yang diperjanjikan. Seiring dengan perkembangannya, keadaan memaksa itu tidak hanya bersifat mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur masih dapat melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak sepatutnya pihak kreditur menuntut debitur untuk melaksanakan perjanjian. Misalnya, setelah diadakannya suatu perjanjian, keluar suatu Peraturan Pemerintah yang melarang dikeluarkannya suatu jenis barang yang merupakan objek perjanjian, dari suatu daerah dengan ancaman hukuman berat bagi si pelanggar sehingga, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan hak pelaksanaan perjanjian.

- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio non adimpleti contractus*).

Debitur yang dituduh telah lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi, dapat mengajukan di depan Hakim bahwa

kreditur sendiri juga telah lalai dalam menepati janjinya. Misalnya, si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya padahal si pembeli sendiri terlambat membayar uang muka. Tentang *Exceptio non adimpleti contractus* ini tidak diatur di dalam Undang-undang dan merupakan suatu hukum yurispundensi yaitu hukum yang diciptakan para hakim.

### c. Pelepasan hak (*rechstvenverking*)

Alasan terakhir ini merupakan suatu sikap pihak kreditur yang membuat pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan lagi menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli telah membeli suatu barang dan ia mengetahui adanya suatu cacat tersembunyi atau tidak berkualitas bagus, tetapi ia tidak menegur si penjual dan tetap memakai barang tersebut sehingga dari sikapnya tersebut ia telah puas akan barang tersebut maka, dalam hal ini sudah selayaknya tuntutananya tidak diterima oleh hakim.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1) Mengenai persamaan hak istri dalam melakukan perbuatan hukum terdapat UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 50 juncto Pasal 51 mengandung hak wanita dalam perkawinan berdasarkan Pasal 16 CEDAW. Pasal 50 menetapkan, *'Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya'*. Pasal 51 Ayat (1) menentukan, *'Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya serta pengelolaan harta bersama'*.
- 2) Mengenai tanggung jawab suami atas hutang yang dibuat oleh istrinya, dalam perkara perdata Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN tersebut, sudah benarlah langkah hukum yang dilakukan Penggugat dengan menarik Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I sebagai Tergugat. Karena:
  - a) Objek gugatan merupakan harta bersama,
  - b) Perjanjian yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat adalah sah.Karena sesuai dengan Pasal 50 UU No.39/1999 menetapkan, *'Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya'*. Oleh karena itu dinyatakan sah dan berhargalah sita jaminan atas objek sengketa.

- c) Bahwa sesuai ketentuan pasal 1366 KUHPerdara jo 1367 KUHPerdara, Tergugat II harus mempertanggung jawabkan kerugian Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat II tidak ada diikat oleh suatu perjanjian tertulis. Lagipula dalam perkara ini Tergugat II (suami Tergugat I) dianggap telah mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum yang dibuat oleh Tergugat I (istri Tergugat II).

## B. Saran

- 1) Walaupun seorang wanita yang telah menikah itu memiliki hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi sebaiknya apabila melakukan tindakan hukum setidaknya didiskusikan atau diketahui oleh sang suami apalagi yang menyangkut dengan harta bersama. Karena apabila terjadi persengketaan dengan pihak luar, hal ini dapat diatasi bersama. Terlebih lagi sekarang ini apabila melakukan tindakan hukum dengan Perusahaan penyedia jasa seperti Bank, dll, tidak akan menerima perjanjian apabila tidak menyertakan tandatangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengetahui tindakan hukum yang dilakukan istri untuk mau ikut bertanggung jawab kedepannya apabila terjadi persengketaan atau hal lain seperti kematian, dll.
- 2) Sudah selayaknya suami dan istri mengetahui hak dan kewajibannya bukan hanya dalam kehidupan berumah tangga tetapi juga dimata hukum. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pengakuan bahwa apa yang dilakukan istri/suami tidak ada hubungannya dengan pasangannya tersebut, seakan – akan ingin lari dari tanggung jawab. Seperti yang kita

lihat di perkara perdata Reg.No.346/PDT.G/2009/PN.MDN. hal ini jelas terjadi karena ketidaktahuan seseorang itu terhadap hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- A.A.Ngurah Gede Dirksen, Pengantar Singkat Mengenai Sumber Sumber dan Hapusnya Perikatan, Setia Kawan, Denpasar, 1985.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, cet 1. Fakultas Hukum Universitas Sumatera: Utara, Medan,1990.*
- Agustinus Dawarja & Aksioma Lase. *PERJANJIAN - Pengertian Pokok dan Teknik Perancangannya July 17th 2007.*
- Amad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2001)
- A. Qirom, 1985, *Pokok- Pokok Hukum Perjajian Serta Perkembanganya*, Yogyakarta: Liberty 2009),
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, cv.Mandar Maju.Bandung 1990



Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, Bulan bintang,  
Jakarta, 1965

Komariah, *Hukum Perdata*. Malang; UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah  
Malang, 2002

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat , Departemen  
Pendidikan Nasional, 2008.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III  
tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung,  
1983.

Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT.  
Alumi Bandung. 2005

Muttaqien, Dadan, 2009 “*Perjanjian: Pengertian Pokok dan Teknik  
Perancangan*”, makalah: FIAI- UII

M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. 2009.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,

Peter Mahmud Marzuki, “*Batas-batas Kebebasan Berkontrak*”, artikel dalam  
*Jurnal Yuridika*, Volume 18 No.3, Tahun 2003.

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar  
Grafika, 2008

Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata buku satu* Jakarta,  
PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Satrio., J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang, Bagian Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982)
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin, 1977.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , PT Intermasa, 2010. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2007
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,” Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999).
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2002)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004)
- Sugiharto, Hari. *Tanggung Jawab Secara Renteng (Suatu Kajian Sederhana)*,Majalah Gagas Pajak Edisi I Bulan Agustus 2010
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

### Peraturan Perundang Undangan :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (pdf)
- Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara, bandung, 2010)
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, (Jakarta : Visimedia, 2008)
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia mengenai beberapa pasal tertentu dari KU Perdata dianggap tidak berlaku lagi.
- Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pdf)
- Undang – Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (CEDAW) (pdf).

**Website :**

[http://riddini76ban.wordpress.com/Hak%20Tanggungan%20\(Pemberian%20dan%20Pendaftaran\)%20%C2%AB%20%27Ubi%20Societas,%20Ibi%20Ius%27.htm](http://riddini76ban.wordpress.com/Hak%20Tanggungan%20(Pemberian%20dan%20Pendaftaran)%20%C2%AB%20%27Ubi%20Societas,%20Ibi%20Ius%27.htm) (05 November 2012 09.00 am)

<http://birulumbalumba.blogspot.com/2012/06/perikatan-yang-bersumber-pada.html>  
(07 Februari 2013 05.15 pm)

<http://p4hrul.wordpress.com/2012/04/19/hukum-perikatan/> (07 Februari 2013 05.15 pm)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5090fb04045b4/apakah-utang-isteri-juga-merupakan-utang-suami> (07 Februari 2013 05.15 pm)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17399/1/Reference.pdf> (07 Februari 2013 05.15 pm)

<http://ferdiandonthavelastname.wordpress.com/2009/06/24/apa-yang-dimaksud-ibid-op-cit-dan-loc-cit/> (07 Februari 2013 05.15 pm)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum> (28 jun 2013 9.19 pm)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa8e51c3a0f9/hak-istri-saat-jual-beli-rumah> (28 jun 2013 9.19 pm)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503db421b3339/apakah-penggelapan-yang-dilakukan-istri-bisa-dilaporkan-ke-polisi?> (28 jun 2013 9.19 pm)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3c4106204e0/jika-tanah-yang-dibeli-ternyata-objek-sengketa> (28 jun 2013 9.19 pm)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5090fb04045b4/apakah-utang-isteri-juga-merupakan-utang-suami> (28 jun 2013 9.19 pm)

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/01/kedudukan-relasi-suami-istri-menurut-khi-556381.html> (28-jun 2013 9.19 pm)

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perdata/> (28 jun 2013 9.19 pm)

<http://roufibnumuthi.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-serta.html> (28 jun 2013 9.19 pm)

